

KONTRIBUSI ISTISHAB SEBAGAI PENETAPAN HUKUM TERHADAP EKONOMI MODERN

Laili Fathul Hidayah¹, Moh. Bahrudin², Syamsul Hilal³

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia¹²³

Email: lailifathul.hidayah@gmail.com¹, moh.bahrudin@radenintan.ac.id²,
syamsulhilal@radenintan.ac.id³

Abstrak

Salah satu pendekatan ijtihad yang paling penting dalam ushul fiqh adalah istishab, yang bertujuan untuk mempertahankan keberlakuan hukum asal hingga ditemukan bukti yang dapat mengubahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang konsep dasar istishab, jenisnya, dasar syar'inya, dan peranannya dalam praktik ekonomi syariah modern. Studi literatur tentang berbagai kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan, digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istishab memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum, stabilitas akad, dan perlindungan hak dalam berbagai transaksi muamalah kontemporer. Istishab al-ibahah al-ashliyyah menjadi dasar untuk inovasi dalam ekonomi digital, seperti fintech, e-commerce, dan layanan keuangan syariah, selama tidak ada bukti yang melarang atau bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun istishab al-hukm membantu dalam penetapan keabsahan perjanjian dan penyelesaian sengketa kepemilikan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa istishab memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan ekonomi, dengan memberikan kepastian hukum pada transaksi, melindungi hak kepemilikan dan hak kontraktual para pihak, serta mewujudkan keadilan melalui prinsip bahwa keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan, tetapi harus digunakan dengan hati-hati dan dikombinasikan dengan metode ijtihad lain untuk mencegah stagnasi hukum. Oleh karena itu, istishab membantu menjembatani prinsip hukum Islam klasik dengan dinamika ekonomi syariah kontemporer serta mendukung pembentukan sistem ekonomi yang adil, fleksibel, dan berorientasi pada keadilan.

Kata Kunci: Istishab, Muamalah, Ekonomi Syariah, Kepastian Hukum, Keadilan.

Abstract

One of the most important ijtihad approaches in usul fiqh is istishab, which aims to maintain the enforceability of the original law until evidence is found that can change it. The purpose of this study is to provide an explanation of the basic concept of istishab, its types, the basis of Sharia, and its role in modern Sharia economic practice. The study of literature on various classical and contemporary usul fiqh books, as well as relevant scientific articles, was used as a research method. The results show that istishab plays an important role in ensuring legal certainty, contract stability, and rights protection in various contemporary muamalah transactions. Istishab Al-ibahah al-ashliyyah forms the basis for

innovation in the digital economy, such as fintech, e-commerce, and Islamic financial services, as long as there is no evidence that it prohibits or contradicts sharia principles. The istishab Al-hukm assists in the determination of the validity of the agreement and the resolution of ownership disputes. In addition, the study found that istishab has an important role in maintaining justice and economic benefit, by providing legal certainty to transactions, protecting the ownership rights and contractual rights of the parties, and realizing justice through the principle that doubt cannot eliminate belief, but must be used with caution and combined with other ijtiḥad methods to prevent legal stagnation. Therefore, istishab helps to bridge the principles of classical Islamic law with contemporary Sharia economic dynamics and supports the establishment of a fair, flexible, and justice-oriented economic system

Keywords: *Istishab, Muamalah, Sharia Economy, Legal Certainty, Justice*

A. Pendahuluan

Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunah, Islam adalah cara hidup yang menyeluruh yang bertujuan untuk membawa manusia menuju kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat (falah). Semua aspek kehidupan manusia diatur oleh aturan yang diberikan oleh Islam. Ibadah (ritual manusia untuk mencapai Allah) dan muamalah (perbuatan antarmanusia) ¹.

Hukum Islam (syarī'ah) dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai bidang, seperti ibadah dan mu'āmalah. Namun, karena realitas masyarakat dan ekonomi terus berubah, muncul masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks suci (al-Qur'an, al-Hadits, ijma', dan qiyās). Dalam situasi seperti ini, instrumen metodologis yang memungkinkan fleksibilitas ijtiḥad sambil mempertahankan prinsip keadilan dan kepastian hukum diperlukan. Istishab adalah salah satu alat musik tersebut. Istishab dipahami sebagai upaya mempertahankan hukum asal suatu keadaan sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut. ². Sebagaimana dijelaskan oleh ³ dalam penelitiannya bahwa Istishab merupakan salah satu metode penting dalam ijtiḥad hukum Islam, yang berfungsi untuk mempertahankan hukum yang telah ada sampai ada bukti atau dalil yang mengubahnya. Dengan demikian, istishab memberikan jaminan stabilitas dan kesinambungan hukum terutama ketika menghadapi ketidakpastian atau perubahan keadaan sosial, budaya, atau teknologi. ⁴

Dalam tradisi ushul fiqh, posisi istishab telah mendapatkan perhatian dari beberapa ulama, terdapat Ulama yang menolak *Istishab* menilai *Istishab*

¹ Ahmad Maulidizen and Khalel Mohammed Amar, "Kata Kunci; Islamic Law; Sadd Al-Dzari'ah; Istiṣāb," *Qaul Ṣaḥābī Hukum Islam*, 2018.

² Panji dan Agus Putra Adam, "Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishab Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 2021, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8369>.

³ Fadil Almahdy Hasibuan et al., "Istishab Sebagai Alat Pembantu Dalam Proses Ijtiḥad Hukum Islam" I (2024): 202–8.

⁴ Ibid.

tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai sumber hukum, karena ia membangun hukum hanya berdasar pada dugaan semata, tidak berdasar pada fakta. Sedangkan ulama yang mendukung *Istishab* justru menganggap bahwa *Istishab* merupakan salah satu alternatif penentuan hukum Islam ketika dalil hukum tidak ditemukan dalam Alquran, Hadis, Ijmâ' dan Qiyâs.⁵

Ijtihad yang beradaptasi dengan perubahan zaman diperlukan, terutama dalam bidang ekonomi dan mu'amalah. Studi menunjukkan bahwa istishab masih dapat diterapkan pada masalah baru seperti keuangan, akad, dan transaksi kontemporer. Studi ekonomi syariah, misalnya, menyatakan bahwa istishab dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian hukum ketika sumber konvensional tidak menjawab permasalahan kontemporer.⁶ Lebih jauh lagi, menurut penelitian terbaru menyebutkan Evaluasi praktik Istihsan dan Istishab menjadi penting karena mereka merupakan landasan untuk menginterpretasikan dan menyesuaikan hukum Islam terhadap dinamika zaman.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan istishab tidak sebatas pada persoalan klasik, tetapi juga dalam menghadapi kompleksitas era modern seperti transaksi ekonomi, hak milik, akad, dan muamalah kontemporer.

Meskipun demikian masih sedikit penelitian yang secara menyeluruh mengaitkan konsep istishab dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer. Ini terutama berlaku untuk produk syariah baru, akad modern, dan keuangan digital. Banyak karya ilmiah masih membahas aspek teoretis atau historis dari istishab, tetapi hanya sedikit yang mengacu pada dinamika ekonomi kontemporer. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan menganalisis mengenai konsep dasar istishab dan karakteristiknya, ragam penerapan istishab dalam mu'amalah kontemporer, dan kontribusi istishab terhadap sistem ekonomi syariah khususnya dalam memberi kepastian hukum, melindungi hak pihak terkait, dan keadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Salah satu metode penetapan hukum dalam ushul fiqh, kajian tentang istishab menuntut analisis mendalam terhadap literatur klasik maupun kontemporer, yang membuat penelitian kepustakaan menjadi pilihan yang tepat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku-buku ushul fiqh, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai dokumen akademik yang membahas konsep istishab dan bagaimana ia diterapkan dalam praktik hukum modern. Data primer penelitian ini berasal dari kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer yang memberikan penjelasan

⁵ Zahrul Mubarrak et al., "Landasan Penetapan Istishab Sebagai Sumber Hukum Mazhab Syafi'i" 8742 (n.d.).

⁶ Faisal Affandi, Asmuni, and Tuti Anggraini, "Relevansi Penggunaan Istihsan Dan Istishab Dalam Kacamata Ekonomi Syariah" 9802, no. I (2022): 82–99.

⁷ T. Rizkan Polem, Asmuni, and Tuti Anggraini, "Evaluasi Praktik Istihsan Dan Istishab Dalam Muamalah Kontemporer," *Jurnal Masharif Al-Syariah* 9, no. 1 (2024): 578–94.

tentang definisi, kedudukan, dan aplikasi istishab. Sementara itu, data sekunder berasal dari karya ilmiah dan artikel jurnal yang mempelajari hubungan istishab dengan ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelusuran pustaka, membaca, mengklasifikasi, dan mencatat informasi penting terkait tema penelitian

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Istishab Dan Karakteristiknya

Istishab didefinisikan sebagai metode ijtihad untuk mempertahankan status hukum asal suatu hal selama belum muncul dalil yang membatalkannya. Sebagaimana dijelaskan ⁸2024 dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Istishab merupakan salah satu metode penting dalam ijtihad hukum Islam, yang berfungsi untuk mempertahankan hukum yang telah ada sampai ada bukti atau dalil yang mengubahnya. Definisi ini menunjukkan bahwa Istishab berfungsi bukan hanya sebagai alat alternatif ketika nash tidak tersedia, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan hukum, memastikan bahwa keadaan hukum lama tetap berlaku dalam waktu yang berkelanjutan. Adapun landasan dari istishab menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 29 yakni:

جَمِيعًا الْأَرْضُ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”. (al-Baqarah: 29).

Dalam ayat yang lainnya Allah juga berfirman dalam surah Luqman : 20

نِعْمَهُ عَلَيْكُمْ وَأَسْبَغَ الْأَرْضُ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لَكُمْ سَخَّرَ اللَّهُ أَنْ تَرَوْا لَمْ
مُنِيرٍ كِتَابٍ وَلَا هُدًى وَلَا عِلْمٍ بَعِيرٍ اللَّهُ فِي يُجَادِلُ مَنْ النَّاسِ وَمِنْ ۖ وَبَاطِنَةً ظَاهِرَةً

Terjemahnya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.” (Luqman: 20)

Dalam beberapa ayat tersebut diatas Allah menjelaskan bahwasanya apa yang ada di langit dan bumi semuanya untuk kemaslahatan manusia, dimana manusia memiliki hak untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi selama tidak ada dalil yang melarangnya.⁹

Adapun yang menjadi landasan yuridis istishab dalam hadis Nabi Muhammad Saw yaitu Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata, "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, 'Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, tiga ataukah empat rakaat maka buanglah keraguan, dan ambilah yang pasti (yaitu yang sedikit). Kemudian sujudlah dua kali sebelum memberi salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat, maka sujudnya

⁸ oleh Hasibuan et al.,

⁹ Efendi Sugianto, “Istishab Sebagai Dalil Syar’i Dan Perbedaan Ulama Tentang Kedudukannya” 5, no. 1 (2020): 1–8.

telah menggenapkan shalatnya. Dan jika, ternyata shalatnya memang empat rakaat maka kedua sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan'."(Muslim, n.d.). Menurut Imam al-Nawawi dalam kitab Syarh Shahih Muslim mengatakan bahwa hadis ini menjadi pondasi dari pondasi-pondasi Islam, dan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah hukum Islam, bahwasannya sesuatu tetap pada hukum asalnya sampai adanya suatu keyakinan yang memalingkan dari keyakinan tersebut.¹⁰

Dalam kajian di bidang ekonomi syariah, istishab menjadi fondasi untuk menetapkan keabsahan berbagai transaksi ekonomi modern misalnya akad muamalah, multi-akad, utang-piutang, atau transaksi keuangan baru selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau membatalkan akad tersebut. konsep ini disebut berlandaskan pada kaidah ushuliyah لا اليقين يزول بالشك yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan.¹¹. Artinya, keraguan saja tidak cukup untuk mengubah status hukum tetapi dibutuhkan dalil yang kuat untuk membatalkan hukum asal. Dengan demikian, istishab memungkinkan fleksibilitas sekaligus stabilitas hukum untuk menjaga agar praktik ekonomi syariah tetap adaptif terhadap kemajuan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar syariah.

Menurut studi ushul fiqh klasik dan kontemporer, ada empat jenis istishab utama yang memainkan peran penting dalam proses penetapan hukum, baik dalam bidang ibadah maupun bisnis kontemporer yaitu :

a. Istishab al-Barā'ah al-Aşliyyah

Istishab al-barā'ah al-aşliyyah berarti hukum asal manusia bebas dari kewajiban sampai ada dalil syar'i yang mengubahnya¹². Misalkan dalam konteks sengketa hak atau tuntutan utang, istishab ini berarti bahwa seseorang dianggap tidak memiliki kewajiban sampai bukti kuat ditampilkan.

b. Istishab al-Ibāḥah al-Aşliyyah

Istishab ini berdasarkan hukum asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini menjadi pondasi dalam muamalah dan inovasi ekonomi modern seperti fintech, aset digital, dan transaksi elektronik. Hal ini penelitian¹³ yang menyebutkan Prinsip istishab al-ibahah menjadi landasan kebolehan praktik ekonomi baru selama tidak terdapat dalil yang melarang.

c. Istishab al-Hukm

Istishab al-hukm digunakan untuk menjaga keberlakuan hukum yang telah ada hingga ditemukan bukti kuat yang mengubahnya. Istishab ini paling sering digunakan dalam menetapkan keabsahan akad atau status hukum dalam sengketa¹⁴.

¹⁰ Adam, "Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishab Dalam Hukum Ekonomi Syariah."

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Adillah Sofiya Ananda et al., 2023

¹⁴ Affandi, Asmuni, and Anggraini, "Relevansi Penggunaan Istihsan Dan Istishab Dalam Kacamata Ekonomi Syariah."

d. Istishab al-Wasf

Istishab al-wasf adalah mempertahankan sifat atau kondisi suatu objek yang telah ada dan diketahui sebelumnya sampai ada bukti yang menunjukkan berubahnya¹⁵. Istishab al-wasf sering digunakan dalam kasus kualitas barang, aset, atau status halal-haram suatu produk.

2. Penerapan Istishab Dalam Ekonomi Kontemporer

a. Transaksi Digital Wallet dalam Perspektif Istishab

Penggunaan dompet digital (e-wallet) seperti OVO, GoPay, dan Dana semakin populer sebagai alat transaksi, termasuk transaksi syariah, seiring berkembangnya ekonomi digital. Namun, muncul pertanyaan: apakah transaksi yang menggunakan saldo digital yang tidak memiliki nilai uang fisik masih dianggap sah dan halal menurut hukum Islam, karena dalam kitab klasik tidak memberikan ketentuan jelas tentang uang elektronik, penetapan hukumnya memerlukan pendekatan ijtihad, salah satunya dengan metode istishab yang memastikan hukum asal kebolehan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum asal muamalah adalah mubah, sebagaimana ditekankan dalam penelitian Panji Adam pada jurnal Intelektual yang menjelaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan larangannya, berlandaskan hal tersebut maka penggunaan e-wallet tetap dianggap *halal dan sah* selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan.¹⁶

Dalam hal ini prinsip istishab al-ibahah al-ashliyyah berlaku karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa uang digital berbeda secara hakiki dari uang fiat sebagai alat tukar. Hal ini diperkuat oleh¹⁷ di Jurnal PSGJ yang menyatakan Istishab dapat digunakan untuk menetapkan kebolehan inovasi ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak ada dalil yang melarang secara eksplisit.¹⁸

Selain itu, dari sudut pandang istishab al-hukm, status saldo digital dianggap sebagai harta milik sah pengguna sampai terbukti sebaliknya. Misalnya ketika terjadi sengketa saldo hilang, maka hukum asalnya adalah bahwa saldo tersebut tetap milik pemilik akun berdasarkan prinsip istishab, sampai terbukti adanya kesalahan sistem atau pelanggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Faisal Efendi di jurnal JUBF Madina yang menegaskan Istishab menjadi alternatif penyelesaian hukum ketika sumber-sumber hukum klasik tidak memberikan jawaban langsung pada persoalan kontemporer¹⁹.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Adam, "Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishab Dalam Hukum Ekonomi Syariah."

¹⁷ Fadil Ahmad Hasibuan et al

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Affandi, Asmuni, and Anggraini, "Relevansi Penggunaan Istihsan Dan Istishab Dalam Kacamata Ekonomi Syariah."

Namun, istishab tidak dapat diterapkan secara absolut tanpa memperhatikan potensi mudarat. Misalnya, beberapa platform dompet digital menawarkan cashback, reward, atau fitur *paylater* yang rawan mengandung unsur riba atau gharar. Karena itu penelitian oleh Maskur Rosyid dalam Jurnal Syariah UIN Antasari memberi catatan kritis bahwa Istishāb dapat diterapkan pada banyak kasus, tetapi penggunaannya harus disertai dengan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya dengan istishāb²⁰

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa istishab menjamin status kebolehan penggunaan dompet digital, karena tidak ada dalil yang melarangnya, dan fungsi dasarnya sejalan dengan prinsip transaksi tunai. Sebaliknya, fitur-fitur tambahan yang mungkin mengandung unsur syubhat tetap harus ditinjau dengan metode ijtihad lainnya seperti masalah mursalah dan sad al-dzari'ah. Oleh karena itu Istishab sangat penting sebagai fondasi legal awal, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar hukum ketika muncul indikasi pelanggaran syariah yang membutuhkan analisis lebih komprehensif.

b. Keraguan Harga Pokok dalam Akad Murabahah

Dalam pembelian kendaraan, sebuah bank syariah melakukan akad murabahah dengan nasabahnya. Setelah enam bulan berlalu, nasabah mempertanyakan apakah harga pokok yang tercantum dalam kontrak benar-benar sesuai dengan harga pembelian asli bank. Sebagai gantinya, pelanggan hanya berasumsi bahwa harga pasar saat itu lebih rendah tanpa adanya bukti yang kuat. dalam kondisi ini Apakah akad murabahah menjadi tidak sah jika keraguan ini muncul?

Dalam teori ushul fiqh, ketika muncul keraguan terhadap sesuatu yang sudah dipastikan keabsahannya di awal, maka hukum asal tetap berlaku melalui istishab al-hukm. Dengan demikian, akad murabahah tetap dianggap sah sampai ada bukti nyata yang membatalkan. Hal ini sesuai dengan kaidah Keyakinan tidak hilang karena keraguan²¹. Dalam konteks ini, keabsahan akad merupakan keyakinan awal, sedangkan keraguan nasabah hanyalah dugaan yang tidak dapat membatalkan akad. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ananda et al. di Public Service and Governance Journal (2023) yang menegaskan bahwa Istishab dapat menjadi pijakan untuk melanjutkan hukum asal dalam akad muamalah hingga ditemukan dalil yang secara jelas mengubahnya²².

Dengan demikian, akad murabahah tidak batal hanya karena adanya kecurigaan. Bank syariah tetap dianggap jujur dan sah dalam

²⁰ Maskur Rosyid, "Istishāb Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian," *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. Vol. 18 No. 1 (2018).

²¹ Panji Adam and Agus Putra, "Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishab Dalam Hukum Ekonomi Syariah" 10, no. 1 (2021): 109–23.

²² Adillah Sofiya Ananda, M Difach Hazairin, and Syakira Rifdahayani Yoes, "Istishab Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah."

mencantumkan harga pokok sampai terdapat bukti kuat yang membantahnya. Kasus ini menunjukkan bahwa istishab menjaga stabilitas akad dalam keuangan syariah, sehingga tidak mudah terjadi pembatalan hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti.

3. Kontribusi Istishab Terhadap Kepastian Hukum, Melindungi Hak Pihak Terkait, Dan Keadilan

Dalam tinjauan literatur yang relevan, istishab menunjukkan diri sebagai metode penting bagi keberlangsungan dan stabilitas hukum dalam ekonomi syariah. Hal ini secara tegas diungkap dalam kajian akademik bahwa istishab mempertahankan hukum yang telah ada sampai ada bukti atau dalil yang mengubahnya²³.

Salah satu kontribusi utama istishab adalah memberikan kepastian hukum (legal certainty) dalam transaksi muamalah. Dalam lingkungan ekonomi modern di mana transaksi bisa dilakukan secara daring, kontrak kompleks, multi-akad, dan melibatkan aset non-konvensional keberadaan nash atau preseden syar'i yang eksplisit sering tidak tersedia. Istishab menutupi kekosongan ini dengan menjaga status hukum asal selama tidak ada dalil atau bukti pembatalan, akad atau status kepemilikan dianggap sah. Dalam kajian ekonomi syariah, aspek ini ditegaskan sebagai mekanisme utama yang memungkinkan transaksi modern tetap memiliki dasar hukum yang jelas.²⁴

Dengan demikian, pelaku ekonomi baik individu maupun lembaga dapat melaksanakan akad dan transaksi dengan keyakinan bahwa status legalnya terjaga, asalkan tidak terbukti pelanggaran syar'i atau dokumen batil. Kepastian ini penting untuk mendorong kepercayaan, investasi, dan stabilitas ekonomi syariah.

Istishab juga memainkan peran signifikan dalam melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam situasi di mana hak milik, akad, atau status hukum dipertanyakan misalnya sengketa aset, utang-piutang, status akad, ataupun objek akad yang dipertanyakan istishab menegaskan bahwa hak asal tetap dihormati sampai ada dalil sah yang membatalkannya. Hal ini sejalan dengan penelitian dalam konteks ekonomi syariah yang menyebut bahwa istishab relevan sebagai alternatif penyelesaian hukum ketika sumber konvensional tidak menjawab permasalahan kontemporer sehingga hak dan kewajiban pihak-pihak tetap dihormati.²⁵

Hal ini menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang atau pihak lemah, seperti dalam kasus utang-piutang, akad, atau kepemilikan hanya karena ada keraguan atau bukti yang tidak lengkap. Jadi, istishab membantu menjaga keadilan distributif dan hak dalam ekonomi syariah. Istishab memungkinkan hukum Islam disesuaikan dengan ekonomi kontemporer tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Dimana nash klasik

²³ Hasibuan et al., "Istishab Sebagai Alat Pembantu Dalam Proses Ijtihad Hukum Islam."

²⁴ Affandi, Asmuni, and Anggraini, "Relevansi Penggunaan Istihsan Dan Istishab Dalam Kacamata Ekonomi Syariah."

²⁵ Ibid.

seringkali tidak cukup dalam masyarakat yang plural dan dinamis, termasuk struktur ekonomi informal, tradisi lokal, dan praktik keuangan modern. Di sini, istishab berfungsi sebagai penghubung antara peraturan syar'i klasik dan persyaratan hukum modern. Dalam bidang ekonomi syariah, pendekatan ini memungkinkan pengembangan transaksi kontemporer, akad, atau cara muamalah baru tetap berada dalam batas-batas syar'i asli selama tidak ada bukti pembatalan, yang menghasilkan keadilan substantif, di mana hukum tetap berlaku tanpa kehilangan akar syariahnya.²⁶

Istishab juga membantu stabilitas sistem ekonomi syariah dengan memberikan kepastian hukum, melindungi hak, dan menyesuaikan tradisi dengan dunia modern. Dengan menggunakan dasar hukum yang konsisten, pelaku ekonomi mendapatkan perlindungan hukum, regulator atau otoritas syariah dapat membuat pedoman dan fatwa berdasarkan metode ini, dan masyarakat luas mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Berdasarkan hal tersebut istishab masih sangat relevan untuk menyelesaikan masalah hukum di bidang ekonomi, perdata, maupun muamalah modern²⁷.

Dengan demikian, istishab bukan sekadar metode teknis ushuliyah, tetapi periode penting dalam upaya mengintegrasikan fiqh klasik dengan tuntutan ekonomi modern secara adil, stabil, dan konsisten. Pendekatan ini membantu membangun sistem ekonomi syariah yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dan inklusif.

D. Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa istishab merupakan salah satu metode penting dalam ushul fiqh yang berfungsi untuk menetapkan hukum suatu perkara berdasarkan hukum asal yang telah berlaku sebelumnya, hingga terdapat dalil yang secara jelas mengubahnya. Dalam hukum Islam, istishab menjadi sarana untuk menjaga kesinambungan hukum ketika tidak ditemukan nash Al-Qur'an, hadis, ijma', atau qiyas yang menjelaskan suatu persoalan secara eksplisit. Kaidah pokoknya, 'al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk' (keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan), menjadi landasan rasional dalam penetapan hukum, sehingga memberikan kepastian dan stabilitas dalam praktik kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah dan ekonomi.

Dalam perkembangan dan penerapan ekonomi syariah modern Istishab menjadi salah satu pendekatan ijtihad ushul fiqh yang paling penting dan berkontribusi besar. Istishab berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi berbagai bentuk transaksi modern, seperti akad keuangan, jual beli digital, dan inovasi fintech syariah lainnya, dengan prinsip mempertahankan hukum asal hingga ada bukti untuk mengubahnya.

²⁶ Ahmad Ihza Maulana and Ida Nurlaeli, "Implementasi Istishab Sebagai Perkembangan Hukum Islam Ahmad" 6, no. 4 (2024): 5092–5101, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1100>.

²⁷ Affandi, Asmuni, and Anggraini, "Relevansi Penggunaan Istihsan Dan Istishab Dalam Kacamata Ekonomi Syariah."

Kepastian hukum ini penting untuk menjaga stabilitas transaksi, mencegah penyalahgunaan, serta meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap sistem syariah.

Istishab juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak pihak terkait, seperti hak kepemilikan, keabsahan akad, serta kewajiban utang-piutang, karena prinsip ini memastikan bahwa hak awal tetap berlaku sampai dibuktikan sebaliknya.

Istishab juga mendukung terwujudnya keadilan dalam ekonomi syariah karena melarang perubahan hukum hanya berdasarkan dugaan atau keraguan, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih objektif, proporsional, dan selaras dengan maqasid al-shariah. Secara keseluruhan, istishab telah terbukti menjadi landasan metodologis yang mampu menggabungkan fiqh klasik dengan praktik ekonomi kontemporer sambil menjaga fleksibilitas tanpa mengorbankan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji dan Agus Putra. "Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishab Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 2021. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8369>.
- Adam, Panji, and Agus Putra. "Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishab Dalam Hukum Ekonomi Syariah" 10, no. 1 (2021): 109–23.
- Adillah Sofiya Ananda, M Difach Hazairin, and Syakira Rifdahayani Yoes. "Istishab Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah." *Public Service and Governance Journal* 4, no. 1 (2023): 150–58. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i1.951>.
- Affandi, Faisal, Asmuni, and Tuti Anggraini. "Relevansi Penggunaan Istihsan Dan Istishab Dalam Kacamata Ekonomi Syariah" 9802, no. I (2022): 82–99.
- Hasibuan, Fadil Almahdy, Diah Syafitri Siregar, Dahliani Afrina Guci, Adinda Zaki, and Abdullah Siregar. "Istishab Sebagai Alat Pembantu Dalam Proses Ijtihad Hukum Islam" I (2024): 202–8.
- Maulana, Ahmad Ihza, and Ida Nurlaeli. "Implementasi Istishab Sebagai Perkembangan Hukum Islam Ahmad" 6, no. 4 (2024): 5092–5101. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1100>.
- Maulidizen, Ahmad, and Khalel Mohammed Amar. "Kata Kunci; Islamic Law; Sadd Al-Dzarī'ah; Istiṣāb." *Qaul Ṣaḥābī Hukum Islam*, 2018.
- Mubarrak, Zahrul, Muhammad Yanis, Aly Mudi, and Mesjid Raya. "Landasan Penetapan Istishab Sebagai Sumber Hukum Mazhab Syafi'i" 8742 (n.d.).
- Polem, T. Rizkan, Asmuni, and Tuti Anggraini. "Evaluasi Praktik Istihsan Dan Istishab Dalam Muamalah Kontemporer." *Jurnal Masharif Al-Syariah* 9, no. 1 (2024): 578–94.
- Rosyid, Maskur. "Istiṣḥāb Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian." *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* I8, no. Vol. 18 No. 1 (2018).
- Sugianto, Efendi. "Istishab Sebagai Dalil Syar'i Dan Perbedaan Ulama Tentang Kedudukannya" 5, no. 1 (2020): 1–8.